BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Kehidupan dunia tanpa kesenangan pasti terasa gersang. Karena itu, kebijaksanaan Allah memberi manusia kecenderungan terhadap kesenangan. Bila kita renungkan, kecenderungan tersebut mampuh membebaskan manusia dari belunggu kenistaan, tentu saja kalu diarahkan pada sesuatu yang diridhai Allah. Ini adalah tujuan utama, sebab semua itu hanya sebagai media untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. Batang yang bagus tentu berasal dari batang yang bagus pula (kehidupan berumah tangga)[1]

Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Menurut agama Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama, “barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separoh (ajaran) agamanya, yang separoh lagi, hendaklah ia taqwa kepada Allah” demikian sunnah qualiyah (sunah dalam perkataan) Rasulullah. Rasulullah memerintahkan orang-orang

[1] Syaikh Muhamad Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Qisti Press, 2012) Cet.ke-2, h.12

yang telah mempunyai kesanggupan, kawin, hidup berumah tangga karna perkawinan akan memeliharanya dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Bahwa agama Islam meganjurkan bahkan mewajibkan seseorang (kalau sudah memenuhi illat atau alasannya) untuk kawin dapat dibaca dalam Al-Quran dan dalam kitab-hadist. Tujuannya jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina mawadah warohmah (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari perumusan itu jelas bahwa arti perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri", sedang tujuannya adalah "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dengan perkataan ikatan lahir batin itu dimaksudkan bahwa hubungan suami isteri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahir batiniah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami isteri dalam ikatan formal, tetapi juga kedua-

duanya harus membina ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas. Jalinan ikatan lahir dan ikatan batin itulah yang menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.[2]

Allah SWT berfirman dalam surat ar-rum : ayat 21 yang berbunyi

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. ar-Rum:21)[3]

Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan) kita juga bisa melihatperaturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

---

[2] Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam danPeradilan Agama*,(Jakarta :PT Grafindo Persada,2002),Cetke2, h.3

[3]Soenarjo, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Madinah: Mujamma’ Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li Thiba’at al Mush-haf asy-Syarif, 1971) h. 644

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Definisi ini tampak lebih referenstatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan sebagai berikut: “perkawinan menurut hukum Islam adalah peernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Jika kedua rumusan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di atas dicermati dengan seksama, terdapat perbedaan yang signifikan meskipun tidak bersifat kontrotatif perbedaan-perbedaan yang dimaksud ialah:

Pertama, dalam rumusan undang-undang, tercermin keharusan ada ijab-kabul (aqdun-nikah) pada sebuah perkawinan sedangkan Kompilasi Hukum Islam meskipun di dalamnya disebutkan kata “akad yang sangat kuat,” lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata *Mitsaqan ghalizhan* yang terdapat sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, akan tetapi lebih menunjukkan kepada sebutan atau julukan lain dari akad nikah.

Kedua, kata-kata: “antara seorang pria dengan seorang wanita”, menafikan kemungkinan ada perkawinan antara seorang pria (gay) atau antara sesama wanita (lesbian) di negara hukum Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa negara lain beberapa tahun terakhir ini. Di antaranya ialah negara-negara Belanda, Belgia, dan sebagian negara bagian Canada. Sedangkan KHI sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang berakad ini sungguhpun dapat diyakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah anata sesama jenis yang dilarang oleh Undang-undang Perkawinan.

Ketiga, Undang-Undang perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal,” sementara KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam Pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan seperti terdapat dalam kalimat: “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah”, padahal, rata-rata kitab hadist huku dan fiqih memasukkan bahasa munakahat (perkawinan) dalam kitab (bab) muamalah tidak dalam kitab (bab) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalahh tidak dalam perkawinan jauh lebih menonjol dari pada aspek ibadah sungguhpun di dalamnya

memang memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sakral dalam perkawinan.[4]

Di masa kini pasangan yang hendak menikah sudah mulai akrab dengan *premaritaltest* atau tes kesehatan pranikah. Salah satu yang harus dipenuhi dan merupakan aturan wajib dari pemerintah adalah vaksin tetanus toksoid. Menikah perlu banyak persiapan. Yang terutama tentu kondisi kesehatan, sala satu persiapan fisik bagi kaum perempuan yang berkaitan dengan administrasi adalah surat keterangan bebas tetanus toksoid.

Surat sakit ini diperlukan untuk melengkapi berkas di Kantor Urusan Agam (KUA). Surat yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dalam medis ini sudah menjadi aturan resmi pemerintah sejak tahun 1986. “ini adalah program jangka panjang yang ditetapkan pemerintah untuk memberantas tetanus,” kata Dr. Siti Salima, Sp. OG, dari RS Pantai Indah Jakarta. Meskipun suntik itu pernah didapat di masa kecil, perempuan yang hendak menikah wajib mendapat vaksinasi TT lagi. Vaksin TT dianggap penting karna tetanus pernah menjadi momok yang berakibat kematian bayi di Indonesia.

---

[4]Muhamad Amin Summa, *HukumKeluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT.RajaGrafindoPersada, 2005),h.46

Bacteri tetanus toksoid di tahun 1980-an, menduduki tingkat teratas sebagai penyebab kematian bayi berusia di bawah satu bulan. Meskipun kasus serupa sudah menurun, ancamannya masih ada, sehingga perlu diwaspadai

Dijelaskan Dr. Siti, tetanus yang menyerang bayi baru lahir istilahnya tetanus neonatorium disebabkan hasil clostridium tetani penyakit ini menular dan menyebabkan resiko kematian sangat tinggi, nyaris mencapai 100 persen.[5]

Berdasarkan Instruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantas Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkukang Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin menginstruksikan kepada :semua kepalakantor wilayah Departement Agama dan kepala kantor wilayah departemen kesehatan di seluruh Indonesia untuk :

1. Memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawahnya melaksanakan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT calon pengantin sesuai dengan pedoman pelaksanaannya

---

[5] "Wajib Suntik TT Sebelum Menikah "http:/olahraga.kompas.com/read//2009/11/02/1403163/wajib.suntik.tt.sebelum.menikah, di akses pada 17 maret. 2018, pukuk 11.00 WIB

2. Memantau pelaksanaan bimbingan dan pelayanan imunisasi TT calon pengangtin di daerah masing-masing
3. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan instruksi ini kepada dirjen bimas Islam dan urusan haji dan dirjen PMM dan PLP sesuai tugas masing-masing

Peraturan tersebut menjadi dasar atau landasan sebagai syarat administrasi pernikahan yang ditetapkan KUA terhadap pasangan yang akan menikah, yaitu kewajiban untuk melakukan imunisasi TT dengan menunjukkan surat /kartu bukti imunisasi TT bagi calon pengantin perempuan dari rumah sakit atau puskesmas terdekat. Imunisasi diberikan kepada mereka yang masuk kedalam kategori wanita usia subur (WUS) yaitu wanita berusia 15-39 tahun termasuk ibu hamil (bumil) dan calon pengantin (catin).[6]

Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya, kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw., kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah Saw. Meninggal dunia. Seandanya tidak ada dalil

[6] Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1059/menkes/sk/lx/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi

yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia, dalil itu ialah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tdak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jikahalitutelah ada, maka dapat direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.[7]

Abu Zahrah mendefinisikannya dengan suatu maslahah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tetapi tidakada dasaryang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.

Al-Ghazali menyatakan, setiap maslahah yang kembali pada pemeliharaan maksud syara' yang diketahui dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma', tetapi tidak dipandang dari kelima dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode qiyas, maka dipakai al-maslaha al-mursalah. Jika memakai qiyas, harus ada dalil asal (*maqis alaih*). Cara mengetahi maslahah yang sesui dengan tujuan itu adalah dari beberapa dalil yang tidak terbatas, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, Qarinah-qarinah maupun dari isyarat-isyarat. Oleh sebab itu cara

[7] Ahmad Sanusi, dkk, *UshulFiqh*, (Jakarta : RajawaliPers, 2015)h.80

penggalian maslahah seperti itu disebut al-maslaha al-mursalah artinya terlepas dari dalil secara khusus, tetapi termasuk pada petunjuk umum dari beberapa dalil syara.'[8]

Berdasarkan permasalahan di atas bahwa hukum Islam masih kurang mengatur secara rinci mengenai keharusan suntik TT (tetanus toksoid) pra-nikah maka penulis sangat tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul " **SUNTIK TT (TETANUS TOKSOID) BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DALAM PENDEKATAN MASLAHAT MURSALAH (StudiKasusdi KUA KecamatanPabuaranSerang)**

B. FokusPenelitian

Penelitian ini fokus pada pembahasan suntik TT (tetanus toksoid) bagi pasangan calon pengantin, yang sekarang menjadi keharusan di KUA Kec. Pabuaran Serang. Sehingga penulis mengumpulkan data dengan *library research*, mencari data di buku-buku perpustakaan dan media internet yang dapat dijadikan rujukan.

---

[8]Rahmat Syafe'i, *ilmu ushul fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010) h. 119

C. PerumusanMasalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah ayang akan muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan pelaksanaan suntik TT (tatanus toksoid) bagi pasangan calon pengantin di KUA Kec. Pabuaran Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang keharusan suntik TT (tetanus toksoid) bagi pasangan calon pengantin dalam pendekatan maslahah mursalah di KUA Kec. Pabuaran Serang

D. TujuanPenelitian

Dari perumusanmaslahtersebut, tujuannyaadalah :

1. Untukmengetahuipenetapan suntik TT (tetanus toksoid) bagi pasangan calon pengantin di KUA kec. PabuaranSerang?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang keharusan suntik TT (tetanus toksoid) bagi pasangan calon pengantin dalam pendekatan maslahah mursalah di KUA Kec. Pabuaran Serang

E. ManfaatatauSigninfikanPenelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. ManfaatTeoritis

   Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi manfaat bagi pembaca dan dapat menambah pengembangan ilmu

penegtahuan serta sebagai bahan referensi atau pustaka mengenai keharusan suntik TT (tetanus toksoid) bagi pasangan calon pengantin

2. ManfaatPraktis

Penulis mengharapkan dalam penelitian ini bisa di jadikan rujukan untuk dapat membantu pemehaman tentang suntik TT (tetanus toksoid) bagi pasangan calon pengantin, sehingga semua kalangan masyarakat dapat mematuhi dan mengetahui, baik dalam praturan perundang-undangan, maupun hukum Islam.

F. PenelitianTerdahulu yang Relevan

Studi tentang suntik tetanus toksoid di KUA Kec. Pabuaran Serang, belum di bahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang bahasannya berkaitan dengan judul penelitian di atas di antaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Eke Febrianti, Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul “Persepektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah”

Skripsi ini meneliti tentang pemeriksaan kesehatan pranikah yang dilakukan di kantor urusan agama yang merupakan indikator

mengetahuiriwayat kesehatan pengantin, persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama tujuannya untuk kesehatan sebelum menikah.

Perbedaan dengan penelitian penulis ialah terletak pada pelaksanaan kesehatannya, yang mana dari hasil penelitan penulis pelaksanaan kesehatannya berbentuk suntik yaitu yang dinamakan suntik tetanus toksoid bertujuan untuk membentuk kekebalan pada tubuh untuk pencegahan pada penyakit tetanus toksoid yeng rentan terkena pada calon pengantin, ibu hamil dan janin

Kedua, dalam skripsi yang ditulis oleh Amar Makruf juga disinggung tentang tes kesehatan yang berjudul "Tes Kesehatan Terhadap Calon pengantin Dittinjau Menurut Hukum Islam" (studi kasus di kelurahan Tanjung Kapal kecamatan Rumput kabupaten Bengkalis). Dalam skripsi saudara Amar Makruf ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tes kesehatan di kelurahan Tanjung Kapal. Yang mana tes kesehatan dilakukan oleh kedua calon pasangan calon suami isteri sebagai syarat administrasi dalam perkawinan di kantor KUA. Pasangan calon suami isteri memeriksa memeriksa kesehatannya ke Puskesmas. Apabila ternyata sehat, akan diberikan surat keterangan sehat oleh Puskesmas. Tetapi, jika ternyata ada penyakit yang dianggap berat atau

mengganggu, tidak akan diberikan keterangan sehat, dan harus berobat terlebih dahulu, bertujuan untuk faktor kemudharatan, menghindari dari penularan penyakit kelamin seperti HID/AIDS, untuk mendapatkan keturunan dan ketentraman rumah tangga.

Persamaan dengan penelitian ini ialah terletak pada masalah kesehatan terhadap pasangan calon pengantin yang diteliti sama-sama di kantor urusan agama

Perbedaannya dengan penelitian penulis ialah terletak pada sistem kesehatannya yang mana dari hasil penelitian penulis bukan terletak pada tes kesehatan pada calon pengantin seperti isi skripsi di atas melainkan lebih pada pencegahan terhadap penyakit tetanus toksoid yang membahayakan, yang diwajibkan di kecamatan Paburan Serang ini bagi pasangan calon pengantin.

G. KerangkaPemikiran

Pernikahan merupakan ikatan yang suci, yang bertujuan untuk meneruskan keturunan atau melangsungkan reproduksi, mebentuk generasi yang berkualitas, mencapai kebahagiaan, merupakan bagian dari ajaran agama, dan menjadi dasar untuk membentuk keluarga sehat.

Mengingat rumah tangga adalah bagian terkecil dari kehidupan sosial, maka rumah tangga adalah penentu keselamatan dan kesehatan

kehidupan masyarakat. Oleh karnanya, masing-masing anggota keluarga memiliki peranana penting dalam mewujudkan kesehatan jiwa sesamanya terutama suami atau istri terhadap pasangan hidupnya. Ayah dan ibu dan terhadap anak-anaknya. Tentunya sebelum suami dan isteri menyediakan sarana kesehatan jiwa untuk pasangan hidup dan anak-anaknya ia harus mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki jiwa yang sehat [9]

Pernikahan ialah ikatan lahir batin anata seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin dalam definisi ini menunjukan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata berupa ikatan lahiriyah saja hidup bersama dalam ikatan formal, akan tetap keduanya harus membina ikatan batin. Ikatan lahir mudah sekali terlepas jika tidak diikuti oleh ikatan batin. Ikatan lahir dan batinlah yang menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.[10]

---

[9]Idham Pontoh, Dasar-Dasar Ilmu Kesehatan, (Jakarta:Inmedia, 2013) h. 128

[10]Eka Febriati, "Perspektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan; studi di kantor urusan agama dan puskesmas pekalongan lampunga timur" (Skripsi pada fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017) h. 27

Imunisasi adalah suatu cara untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit sehingga bila terpapar dengan penyakit tersebut orang tersebut hanya akan sakit ringan/tidak sakit imunisasi tetanus toksoid adalah proses untuk membangun kekebalan tubuh sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi tetanus. Vaksin TT adalah vaksin yang mengandung toksoid tetanus yang telah dilemahkan kemudian dimurnikan (Depkes RI, 2009).[11]

Tujuan utama ketentuan syariat (*maqasid as-syariah*) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahtraan umat manusia yang mencangkup lima maslahat dengan memberikan perlindungan terhadap aspek keimanan (*hifz din).*Kehidupan (*hifzd nafs),* akal (*hifz' aql),* keturunan (*hifz nasl),* dan harta benda mereka (*hifz mal).* apa saja yang menjamin terindungnya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki syariat dan segala yang membahayakan dikategorikan sebagai mudarat atau mafsadat yang harus disingkirkan. Dalam proses pemeliharaan pasangan dan prosedur pernikahan.[12]

---

[11]Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Tahun 2009

[12]Muhamad Abu Zahrah, *Ushul FIqh,* (Jakarta:Fustaka Firdaus,2000) cet, ke 6 h. 423-424

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pendekatan penelitian dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap keadaan sosial. adapun langkah-langkah penulis lakukan sebagai berikut:

1. Penentuan lokasi penelitian

   Penelitian ini dilakukan di KUA dan Puskesmas Kec. Pabuaran Serang.

2. Pengumpulan data

   Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskritif, yaitu dengan cara analisis masalah-masalah dalam data yang di peroleh dari lapangan, kemudian penulis menganalisis dengan sumber-sumber dan fakta-fakta yang benar adanya.

   Metode pengumpulan data penulis menggunakan:

   a. Studi pustaka (*library research),* yaitu menelaah buku-buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

b. Penelitian lapangan *(field research)*, yaitu penelitian dengan menggunakan data yang dihasilkan dari lapangan yang diteliti tentunya ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

Pengumpulan data menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1) Wawancara yaitu dengan mencari informasi melalui wawancara kepada kepala KUA dan Bidan Puskesmas Pabuaran Serang
2) Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan mencatat, merekam dan merangkum data tertulis yang ada di lokasi penelitian

3. Pengolahan data

Melakukan pengolahan data ini, penulis menggunakan proses penelitian yang bersifat deduktif, yaitu penulis mempelajari data yang bersifat umum untuk dijadikan bahan dalam memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini sistematika pembahasan yang digunakan meliputi beberapa bab, kemudian di beberapa bab dibagi menjadi beberapa sub ataupun sistematika pembahasan.

BAB pertama: pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitiam, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan,

BAB ke dua: gambaran umum KUA kecamatan Pabuaranyang meliputi, kondisi lokasi KUA kecamatan Pabuaran, kompetensi KUA kecamatan Pabuaran,dan struktur organisasi KUA kecamatan Pabuaran

BAB ke tiga: kajian teoritis maslahah mursalah yang meliputi, definisi maslahah mursalah, dasar hukum maslahah mursalah, dan syarat-syarat maslahah mursalah

BAB ke empat: tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan suntik TT (tetanus teksoid) bagi pasangan calon pengantin di KUA kec. Pabuaran Serang yang meliputi, pelaksanaan suntik TT (tetanus toksoid) bagi pasangan calon pengantin di KUA Kec. Pabuaran Serang, dan tinjauan hukum Islam terhadap suntik TT (tetanus toksoid) bagi pasangan calon pengantin dalam pendekatan maslahah mursalah

BAB ke lima: penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran